



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ~~128~~ TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG SATU DATA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilakukan evaluasi sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah: (3-7/2024), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Banyumas;
 - b. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan satu data sebagai bahan penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Banyumas;
 - c. menyusun naskah Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Banyumas;

Satu Data Kabupaten Banyumas; dan
e. menyiapkan kelengkapan administrasi dan sarana prasarana penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

No.	Jabatan	Paraf
1	sekda	
2	Asmin umum	
3	Kabg Hukum	
4	K.Dinkominfo	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 128 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG SATU
DATA KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Ketua	
4	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6	Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan Infrastruktur TIK, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
10	Statistisi Ahli Muda dan Ahli Pertama pada Bidang Statistik, Persandian, dan Infrastruktur TIK, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas (3 orang)	Anggota	1. Sarlan, S.S., M.I.Kom. 2. Mugi Pangestuti, S.Si. 3. Agung Berliano W., S.Si.
11	Perencana Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas (2 orang)	Anggota	1. Pujiati, S.Sos. 2. Sinta Agustina, S.E.
12	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Gunawan Purboyo, S.H
13	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Lidia Puspita Sukarno, S.H.

No.	Jabatan	Paraf
1	Sehda	
2	Asmin Umum	
3	Kbg Hukum	
4	K.Dinkominfo	

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO